



PUTUSAN

Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, KARANGANYAR, PATIKRAJA, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada AROFI ZULFIKAR FAOZI, Advokat yang berkantor di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di rumah orang tuanya yang bernama TARWIN JUNAEDI, Rt.02, Rw.04. Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURLAELA, SH.MH dan ARIS PRIYADI, SH.MH, keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum LBH KEADILAN yang beralamat di Jalan Gerilya Barat No. 218 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 5 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0185/0BNII/2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, yakni tinggal di Rumah orangtua Pemohon dipasir sejak bulan September sampai bulan Juli 2022, kemudian pindah dikontrakan diperumahan Teluk 1 bulan, kemudian pindah di kos kosan di Arcawinangun selama 4 bulan, terakhir tinggal di kos kosan di Komple Gor Satria selama 3 bulan atau hingga bulan Puasa atau bulan Juli 2023;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhu/) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 menikah sudah tidak harmonis yang disebabkan :
 - 4.1. Selisih tempat tinggal dimana sebelum menikah, antara Pemohon dengan Termohon sudah berkomitmen untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon, tetapi Termohon menginginkan tidak tinggal bersama orangtua;
 - 4.2. Masalah ekonomi dimana Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.3. Termohon kurang menerima keluarga Pemohon dimana ketika Ibu Kandung Pemohon menasehati Pemohon dengan Termohon yang pada intinya sebagai orangtua menginginkan Pemohon dengan Termohon selalu harmonis, tetapi Termohon justru berpikiran bahwa orangtua Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Meskipun Ibu Kandung Pemohon telah menyampaikan bahwa .dia tidak membela siapapun tetapi hanya menasehati karena selaku orangtua;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah menasehati Pemohon untuk dipertahankan hubungan perkawinannya, tetapi Pemohon dengan Termohon sama sama tidak mau mengalah, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyampaikan halnya ke Pengadilan Agama Purwokerto;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Puasa atau bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi pulang ke rumah orangtuanya, selang beberapa waktu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya. Hingga perkara ini diajukan, keduanya telah berpisah selama 3 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian seperti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (ALIF NUR AZIZ bin SAYUDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
 3. Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediator akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 19 Oktober 2023 mediasi dalam perkara ini ternyata tidak berhasil, selain daripada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak memperoleh hasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENS!

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 5 Oktober 2022 kecuali terhadap hal hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita 4 adalah tidak benar seluruhnya karena :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah tidak pernah berkomitmen untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon, hanya saja kurang lebih pada bulan September tahun 2021 ayah Pemohon meninggal dunia, justru Termohon yang menyarankan kepada Pemohon untuk tinggal sementara di rumah orangtu Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, bahkan setiap bulannya Termohon selalu membuat rencana keuangan dengan tujuan untuk mengontrol pengeluaran rumah tangga, selain itu Termohon juga bekerja sebagai guru les dan membuka kantin kecil di tempat les untuk mencari tambahan uang dan membantu ekonomi rumah tangga, walaupun Pemohon sendiri tidak terbuka dalam hal penghasilannya, namun Termohon tidak pernah memperlakukan hal tersebut dan berusaha mengatur nafkah yang diberikan Pemohon;

Bahwa permasalahan ekonomi justru timbul dari Pemohon sendiri karena ternyata Pemohon memiliki banyak pinjaman online yang digunakan untuk keperluan pribadi (hobby) Pemohon contohnya memodifikasi sepeda motor, salah satu pinjaman online tersebut pun ditutup oleh Termohon dengan menjual perhiasan seserahan pernikahan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Termohon berupa kalung 9,71 gr, liontin 1,4 gr serta gelang 10,420 gr, dan pada saat itupun Pemohon juga berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat;

c. Bahwa ibu Pemohon selalu memaksakan kehendaknya atas rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ibu Pemohon juga selalu merendahkan Pemohon, namun Pemohon tidak pernah tegas dan tidak bisa bertindak sebagai seorang kepala keluarga serta suami yang harus melindungi isterinya, bahkan ketika Termohon mengajak diskusi dan meminta pendapat Pemohon atas hal tersebut pun Pemohon hanya menjawab “bingung”;

3. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) adalah tidak benar karena pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon telah membicarakan masalah rumah tangga dari hati ke hati dan saling memaafkan, sehingga masalah pun terselesaikan dengan baik, bahkan kurang lebih pada tanggal 15 Juli 2023 Termohon masih mengirimkan kue ke kantor Pemohon untuk merayakan ulang tahun Pemohon;

4. Bahwa terhadap posita angka 6 adalah tidak benar karena :

a. Bahwa Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dimana pada awal bulan Juni tahun 2023 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos di daerah Gor Satria Purwokerto, namun kurang lebih pada tanggal 15 Juli 2023 Pemohon pulang ke rumah kos hanya untuk mengambil pakaian, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah ibu Pemohon dengan alasan ibu Pemohon sendirian, sedangkan Termohon tetap di rumah kos;

b. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Juli 2023 sehabis waktu maghrib, Termohon datang menyusul Pemohon di rumah Ibu Pemohon dan berencana untuk menginap, oleh karena ada rapat online maka Termohon berada di kamar untuk rapat sampai kurang lebih pukul 8 atau 9 malam, setelah selesai Termohon keluar dari kamar dan mendapati ibu Pemohon sedang duduk di meja makan dan Pemohon ternyata juga

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pulang dari pekerjaannya, kemudian tiba-tiba ibu Pemohon mengatakan kepada Pemohon "*Lif mumpung ana Septi kiye katane arep ngomong*", namun karena Pemohon hanya diam, tiba-tiba ibu Pemohon berkata "*intinya ibu sama mas Alif udah cape, udah tau semua keburukanmu, dan ini rumahnya mas Alif disini mba, kamu rumahnya di kontrakan sama di xxxxxxxxx*", atas perkataan ibu Pemohon tersebut Termohon bertanya apakah ibu Pemohon mengusir Termohon dan ibu Termohon menjawab bahwa benar ibu Pemohon mengusir Termohon;

c. Bahwa kejadian pengusiran yang dilakukan ibu Pemohon kepada Termohon membuat Termohon merasa sangat terkejut dan sangat sedih karena PEMOHON HANYA BISA DIAM melihat perlakuan ibunya terhadap Termohon, bahkan ketika Termohon berjalan keluar dari rumah justru adik Pemohon yang bernama Hanan lah yang mengejar Termohon, adik Pemohon pun marah kepada Pemohon dan sempat hampir terjadi baku hantam namun Termohon mencegahnya;

5. Bahwa atas kejadian pengusiran Termohon oleh ibu Pemohon seperti tersebut pada angka 4 di atas, keesokan harinya tanggal 17 Juli 2023 keluarga Termohon datang ke rumah ibu Pemohon dengan tujuan untuk mempertanyakan masalah yang terjadi serta menanyakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun ibu Termohon hanya menjawab "*yaudah selesain aja*", kemudian sore harinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui pesan whatsapp;

6. Bahwa sejak Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, nafkah yang diberikan Pemohon menjadi berkurang, dimana biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon separuhnya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dari uraian jawaban tersebut diatas sangat jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sikap

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri yang tidak bisa tegas dan tidak bisa bersikap sebagai seorang kepala keluarga serta suami yang harus melindungi isterinya, maka jika Pemohon berkeras hati mengajukan Permohonan Talak, maka Termohon menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala yang termuat dalam Konpensi secara mutatis mutandis tidak terlepas dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonsensi ini Termohon Dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi dan Pemohon Dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonsensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi saat ini bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai karyawan honorer dengan penghasilan per bulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), itupun terkadang Tergugat Rekonsensi mendapatkan penghasilan tambahan berupa uang transport atau uang makan ketika ada OTT (Operasi Tangkap Tawon), pengiriman air bersih, penanganan bencana-bencana seperti banjir dan longsor;
4. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskam dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum umur 21 tahun.
5. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi sebesar Rp. 6.00.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonpensi yang baik, berbakti lahir batin dan selalu menerima Tergugat Rekonpensi dalam kondisi apapun, namun Tergugat Rekonpensi justru meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan tidak bisa melindungi Penggugat Rekonpensi sebagai isteri, maka apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa setelah jatuhnya talak Pemohon kepada Termohon, pada bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2023 Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu separuh dari nafkah yang biasanya Pemohon berikan, oleh karena itu apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah yang terhutang (Madliyah) terhitung sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
8. Bahwa perhiasan seserahan perkawinan milik Penggugat Rekonpensi berupa kalung 9,71 gr, liontin 1,4 gr serta gelang 10,420 gr telah dijual untuk menutup hutang pinjaman online Tergugat Rekonpensi, sehingga apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan perhiasan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat oleh karena itu layak jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkka iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah yang terhutang (Madliyah) terhitung sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan perhiasan seserahan pernikahan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - Kalung seberat 9,71 gr
 - Liontin seberat 1,4 gr

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang seberat 10,420 gr

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302121407970003 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor : 0185/0BNII/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 18 Juli 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Screenshot Trasferan dari Alif Nur Aziz kepada Rimiati senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2023, kemudian senilai Rp.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2023, dan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 September 2023, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Screenshot Transferan dari Alif Nur Aziz kepada Septia Budiasih Pamungkas senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2023 kemudian senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2023 dan senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2023, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Karmiyati Binti San Kardi**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri di rumah saksi, kemudian pindah pindah kontrakan dan yang terakhir kontrak di komplek Gor Satria;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi juga masalah tempat tinggal dimana mereka mengatakan kepada saksi ingin mandiri pisah dengan orang tua dan ingin mengontrak, dan saksi tidak masalah, hanya yang menjadi masalah mereka mau ngontrak di rumah saudaranya Termohon, saksi tidak setuju dan menyarankan kalau mau ngontrak biar bebas mending cari tempat netral sehingga rumah tangga bebas dari pantauan keluarga atau kerabat, tapi diam diam mereka tetap mengontrak di rumah saudaranya tersebut namun tidak lama, kemudian pindah ke Karang Pucung dan terakhir di Komplek Gor Satria, selama 3 (tiga) bulan, setelahnya tahu-tahu Pemohon pulang ke rumah saksi pada bulan Juli 2023, kemudia Termohon menyusul Pemohon ke rumah saksi, namun malam harinya mereka bertengkar hebat dan saksi melerainya dan akhirnya mereka menginap semalam di rumah saksi, keesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan dijemput saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya mereka bertengkar malam itu, tapi akhirnya Termohon cerita bahwa Pemohon punya utang pinjol (pinjaman Online) sehingga untuk menutupi hutang Pemohon tersebut Termohon menjual maharnya berupa emas kurang lebih 25 gram;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya hutang ke kakaknya Termohon untuk melunasi pinjaman online kurang lebih sejumlah Rp.7.500.000,-

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sekarang sudah lunas yang membayar adalah adik Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi sudah datang ke rumah Besan sebagai orang tua Termohon, namun tanggapan mereka seakan tidak masalah jika Pemohon dan Termohon bercerai;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 (bulan bulan yang lalu dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, dan terakhir Pemohon masih menafkahi Termohon pada bulan Agustus 2023
 - Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon, kemudian

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah pindah kontrakan dan yang terakhir kontrak di komplek Gor Satria;

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah masalah tempat tinggal, mereka pingin mandiri sehingga mereka kontrak rumah, namun kemudian pada bulan Juli 2023 mereka kembali ke rumah orang tua Pemohon, tetapi malamnya mereka bertengkar hebat dan paginya Termohon pulang ke rumah orang tuanya,
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka bertengkar karena Pemohon punya pinjaman online, namun sekarang sudah lunas, karena saksi yang melunasinya melalui kakak Termohon bernama Rumiati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya hutang ke kakaknya Termohon bernama Rumi untuk melunasi pinjaman online kurang lebih sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun sekarang sudah lunas yang membayar saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jika Mahar di jual oleh Termohon dan dipakai untuk melunasi hutang-hutang Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon sudah datang ke rumah keluarga atau orang tua Termohon, namun tidak berhasil keduanya rukun dan tetap untuk bercerai;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan sejak pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu apakah terakhir ini Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan Rekonvensinya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 September 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Buku catatan keuangan milik Termohon, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Screen shot Buku pinjaman online milik Pemohon di Kredivo, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kwitansi penjualan emas di Toko Emas Sembada atas nama Alif, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);
5. Screen shot Whatsapp milik Pemohon dan Termohon, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);
6. Bukti CD (Compact Disk) yang berisi rekaman suara terkait kejadian pengusiran Termohon, percakapan telepon Pemohon dengan ibunya dan perkataan ibu Pemohon kepada Pemohon, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Nomor 819.2/0014/2023 atas nama Alif Nur Aziz, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.7);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon / Tergugat Rekopensi;

B. Bukti keterangan saksi :

1. **Suciptadi Bin Sugito**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT.02, RW.04, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah pindah kontrakan dan yang terakhir kontrak di kompleks Gor Satria;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir akhir ini antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, tapi saksi tidak tahu pasti penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi setelah kontrak di Gor Satria, beberapa bulan kemudian Pemohon pulang ke rumah orangnya, lalu Termohon menyusul Pemohon, malam harinya terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dan ibu Pemohon mengusir Termohon, hal ini saksi ketahui dari keterangan Termohon, dan Termohon besoknya meminta saksi untuk menjemput Termohon, kejadian tersebut sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan saksi juga ikut hadir disana, intinya Pemohon tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon, Termohon awalnya keberatan dan masih ingin melanjutkan pernikahannya, namun lama kelamaan Termohon pasrah dan tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka sering bertengkar muncul ketika Pemohon suka meminjam uang secara online dan tidak dapat melunasinya;
- Bahwa saksi tahu untuk melunasi hutang pinjol tersebut pinjaman dari kakak kandung Termohon yang bernama Rumi, namun hutang tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon menjual Maharnya, tapi saksi tidak tahu hasil penjualan tersebut digunakan untuk apa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penjualan Mahar tersebut atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi selain masalah pinjol, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan orang tua Pemohon yang terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon tidak disukai oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan sejak itu tidak pernah rukun lagi, hal ini saksi ketahui karena saksi yang menjemput Termohon sekitar bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai Pemohon memberi nafkah atau tidak selama berpisah;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Sulastri Binti Suparno**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.05, RW.05, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman curhat Termohon dan sekaligus Pemohon juga teman anak saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun 2018 dan mereka menikah pada tahun 2021, jadi saksi teman kerja Termohon sama-sama Relawan PMI;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah pindah kontrakan dan yang terakhir kontrak di komplek Gor Satria;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu Termohon dipanggil oleh orang tua Pemohon untuk datang ke rumah orang tua Pemohon, terjadinya pertengkaran hebat hingga orang tua Pemohon meminta Pemohon dan Termohon bercerai, lalu Termohon diusir oleh orang tua Pemohon, memang dari awal ibu Pemohon itu tidak suka jika Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa hal ini saksi ketahui cerita dari Termohon dan saksi lihat sendiri bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak yang hingga kini sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu ada masalah lain yaitu Pemohon memiliki hutang online, hal ini saksi ketahui karena akun anak saksi digunakan Pemohon untuk hutang online, yang saksi tahu hutang itu untuk melunasi hutang online lainnya, bahkan Termohon juga sampai menjual maharnya untuk melunasi hutang Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hutang itu digunakan oleh Pemohon sendiri karena Pemohon Hobby memodifikasi sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon, intinya Pemohon tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon, Termohon awalnya keberatan dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ingin melanjutkan pernikahannya, namun lama kelamaan Termohon pasrah dan tidak keberatan untuk bercerai;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah hutang pinjam tersebut sudah lunas apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai Pemohon memberi nafkah atau tidak selama berpisah;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan balik / Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping mengenai pokok perkara juga mengajukan gugat balik kepada Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dalam Pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. tertanggal 19 Oktober 2023, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak awal tahun 2022 disebabkan karena selisih tempat tinggal dan masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurang menerima keluarga Pemohon, puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 selama kurang lebih 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya yang pada pokoknya Tidak benar jika disebabkan karena selisih tempat tinggal dan masalah ekonomi dimana Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurang menerima keluarga Pemohon, permasalahan justru muncul dari Pemohon sendiri karena Pemohon banyak hutang pinjaman online yang digunakan untuk keperluan pribadi Pemohon untuk hobbynya Pemohon

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memodifikasi sepeda motor, salah satu pinjaman online tersebut ditutup oleh Termohon dengan menjual Mahar pernikahan Termohon berupa kalung 9.71 gram, liontin 1.4 gram serta gelang 10.420 gram dan pada saat itupun Pemohon berjanji akan mengembalikannya kepada Termohon; dan tidak benar jika Termohon tidak menerima keluarga Pemohon justru ibu kandung Pemohon selalu memaksakan kehendak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncaknya ibu kandung Pemohon mengusir Termohon yang menyebabkan mereka pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.4, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup, dikeluarkan oleh pejabat berwenang dinas DINDUKAPIL Kabupaten Banyumas, maka bukti tersebut secara formil dan meteriil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, *in-casu* merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas, oleh karena *in-casu* perkara cerai Talak dimana Termohon berda di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka Perkara *a-quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Purwokerto, hal tersebut sebagaimana diatur sesuai pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. Screenshot Trasferan dari Alif Nur Aziz kepada Rumiati senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2023, kemudian senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2023, dan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti surat, secara materiil bukti tersebut oleh Penggugat ternyata tidak dibantah, serta tidak terdapat kontra bukti, sehingga bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar hutang kepada kakak Kandung Termohon bernama Rumiati sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. Screenshot Transferan dari Alif Nur Aziz kepada Septia Budiasih Pamungkas senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2023 kemudian senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2023 dan senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti surat, secara materiil bukti tersebut oleh Penggugat ternyata tidak dibantah, serta tidak terdapat kontra bukti, sehingga bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih tetap memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan bulan Oktober 2023;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, **1. Karmiyati Binti San Kardi** **2. Hanan Afif Bin Suyadi**, saksi-saksi Penggugat tersebut didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang dan masalah tempat tinggal dimana Pemohon dan Termohon ingin mandiri pisah dengan orang tua untuk mengontrak, dan terakhir kontrak di komplek Gor Satria sampai dengan awal bulan Juli 2023, namun pada pertengahan Juli 2023 Pemohon pulang ke saksi, lalu Termohon menyusul dan malamnya terjadi pertengkaran hebat, yang akhirnya besok harinya Termohon pulang dengan di jemput keluarganya pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar hebat di malam itu disebabkan cerita dari Termohon bahwa Pemohon mempunyai banyak hutang Pinjol, dan hutang tersebut hutang pinjol sudah dibayar oleh kakak kandung Termohon bernama Rumiati sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun hutang tersebut telah dibayar lunas oleh adik kandung Pemohon bernama Hanan kepada rumiyati, melalui transfer (bukti P.3);
- Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon ketika menikah memberi Mahar kepada Termohon berupa emas, kalung 10 gram, gelang 10 gram dan liontin 5 gram, Mahar tersebut berada pada Termohon, dan saksi tidak tahu jika Mahar tersebut digunakan untuk membayar Hutang pinjol Pemohon, karena setahu saksi hutang pinjol Pemohon telah Lunas;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi-saksi mengetahui bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 bulan dan sejak itu tidak pernah rukun lagi.
- Saksi-saksi mengetahui bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon;
- Saksi-saksi mengetahui bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap untuk bercerai;
- Saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dan pengetahuan saksi-saksi sebagaimana telah terurai diatas, keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain telah saling bersesuaian, dan telah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 147, 170, dan pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk memperkuat dalil-dalil bantahnya telah mengajukan alat bukti-bukti surat T. 1 sampai T. 7 dan saksi-saksi sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai bukti **T.1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup, dikeluarkan oleh pejabat berwenang dinas DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas, maka bukti tersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah membuktikan bahwa Termohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa kaliputih, Kecamatan xxxxxxxxx, *in-casu* merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka Perkara *a-quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Purwokerto, hal tersebut sebagaimana diatur sesuai pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.2**, berupa fotocopi catatan rencana keuangan bulanan, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen di kantor pos, oleh karenanya bukti sebagaimana bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti surat, secara materiil bukti tersebut oleh Penggugat ternyata tidak dibantah, serta tidak terdapat kontra bukti, sehingga bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon setiap bulan untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.3**, berupa print out layar pin jaman online, bukti tersebut adalah berupa foto kopi, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen di kantor pos, oleh karenanya bukti sebagaimana bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti surat, secara materiil bukti tersebut oleh Penggugat ternyata tidak dibantah, serta tidak terdapat kontra bukti, sehingga bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon mempunyai Hutang Pinjol berdasarkan bukti tagihan Kredivo tanggal transaksi 11 April 2023 dengan akun Alif Nur Aziz total tagihan Rp. 3.758.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Total bayar Rp. 3.758.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bukti tersebut membuktikan bahwa hutang pinjol Tergugat Rekonvensi telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.4**. fotokopi bukti penjualan perhiasan milik Termohon, tertanggal 5 Juli 2021, dalam hal ini bukti T.4 tersebut hanya menjelaskan adanya penjualan perhiasan milik Termohon yang tidak ada kaitannya dengan hutang pinjol Pemohon, dan penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 5 Juli Tahun 2021 dimana pada tanggal tersebut belum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan pernikahan Pemohon dan Termohon baru terjadi pada tanggal 18 Juli 2021, maka menurut penilaian

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bukti tersebut secara formil dan materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa print out tangkapan layar percakapan tentang ibu Pemohon yang selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tersebut berupa berupa foto kopi hasil dari photo, dan T.6 berupa percakapan yang tidak jelas, kedua bukti tersebut tidak termasuk kedalam kategori surat, maka menurut penilaian Pengadilan bukti photo dan bukti percakapan tersebut, bukanlah alat bukti sesuai alat bukti yang diatur pasal 164 HIR, maka bukti tersebut secara formil dan materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, berupa fotocopi Surat perjanjian kerja Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa Pemohon menerima imbalan jasa atau upah sebagai honor di BPBD sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen di kantor pos, oleh karenanya bukti sebagaimana bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti surat, secara materiil bukti tersebut oleh Penggugat ternyata tidak dibantah, serta tidak terdapat kontra bukti, sehingga bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon setiap bulan menerima upah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi. **1. Sucipto Bin Sugito** dan **2. sulastris Binti Suparno**, saksi-saksi sebagaimana tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kejadian pada bulan Juli

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan ibu kandung Pemohon mengusir Termohon, hal ini saksi ketahui karena saksi disuruh menjemput Termohon ke rumah orang tua Pemohon;

- Saksi-saksi mengetahui bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2023 samapaian sekarang kurang lebih 4 bulan, dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi;
- Saksi-saksi tahu bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan karena Pemohon punya hutang pinjol dan yang melunasi adalah Termohon, dari tabungan Termohon dan menjual Mahar Termohon, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon;
- Saksi-saksi mengetahui bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap untuk bercerai;
- Saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dan pengetahui saksi-saksi sebagaimana telah terurai diatas, katerangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain telah saling bersesuaian, dan telah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil telah mempunyai nilai kekutan pembuktian, dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 147, 170, dan pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, serta sebagian yang diakui Termohon, atau setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Termohon di depan persidangan, maka Majelis hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 Juli 2021, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon pernah kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah-pindah kontrakan dan terakhir di Komplek Gor Satria sampai awal bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu puncaknya tertengahan pada bulan Juli 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian besoknya Termohon menyusul Pemohon, namun malam itu terjadi perselisihan dimana ibu Pemohon dan mas alif (Pemohon) mengatakan sudah capek dan sudah tahu keburukan Termohon, dan intinya ibu Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Termohon bahwa Pemohon mempunyai hutang pinjol, namun setahu saksi sudah dilunasi oleh adik Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun keduanya tetap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak awal tahun 2022 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, masalah ekonomi, masalah ikut campurnya ibu Pemohon dan masalah hutang Pinjol Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli tahun 2023 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, masalah ekonomi, dan masalah ikut campurnya ibu Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta banyaknya hutang Pinjol Pemohon;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi, Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 (empat) tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber ' azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk meningkatkan penyebutan disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk meningkatkan penyebutan disebut Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah terhutang (Madliyah) dihitung sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar (perhiasan) berupa kalung 9,71 gram, liontin 1,4 gram, serta gelang 10.420 gram, yang dipakai untuk membayar hutang pinjaman online (pinjol) Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam repliknya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya bersedia memberikan *Nafkah Iddah* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan Nafkah Iddah adalah satu kesatuan sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat Rekonvensi disatukan dalam penyebutannya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhul*) dan tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat sebagai seorang isteri yang *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah, kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan besarnya nafkah selama masa *iddah* tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.7 tentang uang jasa atau upah Tergugat Rekonvensi sebagai Honor BPBD sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, maka pantas dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah *iddah* selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa *iddah*, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut apabila terjadi perceraian agar Tergugat Rekonvensi memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan tidak sanggup, namun demikian pada saat Mediasi telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat Rekonvensi sanggup memberi *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu njuta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi menerimanya sesuai hasil laporan Mediasi tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam Mediasi tanggal 19 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan para pihak dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dan juga telah memenuhi unsur Pasal 27 Perma MARI Nomor 1 Tahun 2016 dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka perkawinan putus karena talak dan dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada bekas isterinya sesuai Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an surah Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa adapun besarnya *mut'ah* tersebut sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami *in casu* Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Pengadilan menetapkan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati dalam Mediasi tanggal 19 Oktober 2023 akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah terhutang (Madliyah) terhitung sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam repliknya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Madliyah, bahwa selama berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah sampai dengan bulan Oktober 2023 sebagaimana bukti transfer (P.4), dengan jumlah setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madliyah Penggugat Rekonvensi tersebut, telah terbantahkan jika Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, walau besaran nafkah yang diberikan tersebut nilainya berkurang dari biasanya, namun hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat wajar karena sekarang Penggugat Rekonvensi hidup sendiri, sehingga telah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa sejak bulan November 2023 dan sampai perkara ini di putus pada bulan Desember 2023, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, maka pantas dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah Madliyah selama 2 (dua) bulan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), x 2 bulan sehingga sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Mahar (perhiasan) berupa kalung 9,71 gram, liontin 1,4 gram, serta gelang 10.420 gram, yang dipakai untuk membayar hutang pinjaman online (pinjol) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dalam repliknya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan Mahar (perhiasan) berupa kalung 9,71 gram, liontin 1,4 gram, serta gelang 10.420 gram, tidak akan menggantinya, karena penjualan mahar tersebut atas inisiatif Penggugat Rekonvensi sendiri, dan hasil penjualan mahar tersebut dibelikan kembali perhiasan dengan berat dibawahnya, sedang untuk menutupi hutang pinjol Tergugat Rekonvensi dengan jalan meminjam kepada kakak Penggugat Rekonvensi bernama Rumiati sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi kepada Rumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa tagihan Kredivo tanggal transaksi 11 April 2023 dengan akun Alif Nur Aziz total tagihan Rp. 3.758.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Total bayar

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp, 3.758.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bukti tersebut membuktikan bahwa hutang pinjol Tergugat Rekonvensi telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa hutang pinjol Tergugat Rekonvensi tidak terbukti pelunasannya dengan menggunakan Hasil penjualan Mahar Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *mut'ah*, *nafkah iddah* dan dan *Nafkah Madlyah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat konvensi agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*putusan serta-merta*) meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorrad*), hal tersebut tidak dapat dikabulkan, karena pada prinsipnya putusan *serta-merta* tersebut baru dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat khusus, larangan tersebut diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, serta SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang permasalahan Putusan *serta-Merta* dan gugatan provisionil, pada sisi lain putusan dalam perkara ini bukan merupakan putusan akhir yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya tuntutan Penggugat konvensi tentang pelaksanaan putusan *serta-merta* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat konvensi dikabulkan untuk sebagian, dan untuk selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Alif Nuraziz Bin Sayudi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang (madlyah) selama 2 (dua) bulan, November dan Desember 2003 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 *Hijriyah*, Oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	26.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)